

ANALISIS YURIDIS PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) SEBAGAI DASAR PROFESI NOTARIS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh

KOMANG TRISNA HANDAYANI, NIM 2214101209

Law Study Program

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti segi hukum prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai landasan bagi profesi notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, serta untuk meneliti adanya benturan norma antara kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam jabatan notaris sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang meliputi peraturan-undangan, konseptualisasi, dan studi kasus. Sumber hukum yang dipakai termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pertentangan norma antara tugas notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan. Namun konflik tersebut dapat diharmonisasikan dengan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), yang mencakup proses identifikasi, verifikasi, dan pengawasan terhadap pengguna jasa. PMPJ berfungsi sebagai alat pencegahan yang memungkinkan notaris untuk mengenali kemungkinan tindak pidana pencucian uang sejak awal tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan. Selain itu, penerapan PMPJ juga meneguhkan peran notaris sebagai penjaga pintu dalam sistem hukum dan keuangan, serta melindungi integritas dan profesionalitas jabatan notaris. Dengan demikian, PMPJ tidak hanya merupakan kewajiban hukum, namun juga merupakan langkah strategis untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan kerahasiaan jabatan notaris, guna menciptakan kepastian hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang yang efektif.

Kata Kunci: Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Pencucian Uang, Kerahasiaan Jabatan, Harmonisasi Hukum.

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)
SEBAGAI DASAR PROFESI NOTARIS DALAM MENCEGAH TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

By

KOMANG TRISNA HANDAYANI, NIM 2214101209

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to highlight the legal aspects of the Recognizing Service User (PMPJ) principle as a basis for the notary profession in preventing money laundering, and to examine the conflicting norms between the obligation to report suspicious financial transactions based on Law Number 8 of 2010 and the obligation to maintain confidentiality in the notary's position as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. The method used in this study is normative juridical with an approach that includes regulations, conceptualization, and case studies. The legal sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of this study reveal that there is a conflicting norm between the notary's duty to report suspicious financial transactions and the obligation to maintain professional confidentiality. However, this conflict can be harmonized by implementing the Recognizing Service User (PMPJ) Principle, which includes the process of identifying, verifying, and supervising service users. PMPJ serves as a preventive tool that allows notaries to recognize potential money laundering crimes early on without violating confidentiality obligations. Furthermore, the implementation of the PMPJ also strengthens the role of notaries as gatekeepers in the legal and financial systems, while protecting the integrity and professionalism of the notary profession. Therefore, the PMPJ is not only a legal obligation but also a strategic step to achieve a balance between law enforcement and the protection of notarial confidentiality, in order to create legal certainty and effectively prevent money laundering.

Keywords: *Notary, Principle of Identifying Service Users, Money Laundering, Official Confidentiality, Legal Harmonization.*